



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 36 Tahun 2017**

**Seri E Nomor 27**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 36 Tahun 2017**

**Seri E**

**Tanggal 21 Juli 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya petunjuk teknis penyusunan produk hukum daerah yang memenuhi asas kejelasan hukum, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.
6. Pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), atau pejabat yang berwenang yang mengajukan rancangan produk hukum daerah.
9. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah.
12. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

## **Bagian Kedua** **Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

### **Paragraf 1** **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. terkoordinasinya penyusunan produk hukum daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- b. tersusunnya produk hukum daerah yang memenuhi asas kejelasan hukum, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan;
- c. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun produk hukum daerah agar harmonis atau sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

### **Paragraf 2 Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah petunjuk teknis penyusunan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.

## **BAB II PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan produk hukum daerah yang diajukan kepada Wali Kota.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan**

### **Pasal 6**

Pengajuan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan produk hukum daerah yang ditujukan kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. usulan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
  2. usulan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    - a) surat/nota dinas permohonan penerbitan produk hukum daerah kepada Wali Kota disertai latar belakang dan dasar hukum;
    - b) rancangan produk hukum daerah (di dalam setiap lembaran konsep bertuliskan *draft* di sudut kanan atas dan/atau berbentuk *watermark*);
    - c) *soft copy* (file) rancangan produk hukum daerah yang tersimpan dalam *Compact Disc* (CD) atau *Flashdisk*;
    - d) salinan atau fotokopi produk hukum daerah sebelumnya (apabila ada);
  3. dalam rancangan produk hukum daerah paling sedikit memuat:
    - a) dasar pertimbangan;
    - b) dasar hukum;
    - c) materi pengaturan atau penetapan;
    - d) penjelasan lain yang mendukung.
- b. usulan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan selanjutnya didisposisi kepada Kepala Sub Bagian Perundang-undangan.

- c. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan memeriksa dan menelaah kesesuaian usulan produk hukum daerah untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan hasil:
1. mengembalikan usulan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk melengkapi persyaratan apabila tidak sesuai atau diperlukan persyaratan tambahan;
  2. membuat dan mencetak rancangan produk hukum daerah dalam 3 (tiga) rangkap; dan
  3. menyampaikan rancangan produk hukum daerah kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kemudian dikembalikan kepada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia memeriksa rancangan produk hukum daerah dengan hasil:
1. mengembalikan rancangan produk hukum daerah kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki, apabila terdapat koreksi;
  2. meminta penjelasan Perangkat Daerah pemrakarsa apabila diperlukan;
  3. memberikan paraf pada rancangan produk hukum daerah beserta lampirannya, apabila tidak terdapat koreksi; dan
  4. menyampaikan rancangan produk hukum daerah kepada Asisten Pemerintahan untuk dilakukan paraf koordinasi.
- e. Asisten Pemerintahan memeriksa rancangan produk hukum daerah dengan hasil:
1. mengembalikan rancangan produk hukum daerah kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila terdapat koreksi;
  2. memberikan paraf pada rancangan produk hukum daerah beserta lampirannya, apabila tidak terdapat koreksi; dan
  3. menyampaikan rancangan produk hukum daerah kepada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disampaikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan paraf koordinasi.



- f. Sekretaris Daerah memeriksa rancangan produk hukum daerah dengan hasil:
1. mengembalikan rancangan produk hukum daerah kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila terdapat koreksi;
  2. memberikan paraf pada rancangan produk hukum daerah beserta lampirannya, apabila tidak terdapat koreksi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

### **Bagian Ketiga Penandatanganan**

#### **Pasal 7**

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang terparaf koordinasi ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Wali Kota;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

### **Bagian Keempat Penomoran**

#### **Pasal 8**

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani oleh Wali Kota diberikan nomor dan tanggal di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penomoran Peraturan Wali Kota menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Wali Kota menggunakan nomor kode klasifikasi sesuai substansi Keputusan Wali Kota.

## **Bagian Kelima Penyebarluasan**

### **Pasal 9**

- (1) Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan dan diberikan nomor wajib diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Wali Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan fasilitasi Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Peraturan Wali Kota sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### **Pasal 10**

Produk hukum daerah yang telah ditandatangani serta diberikan nomor dan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyimpan naskah asli produk hukum daerah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) naskah asli produk hukum daerah disimpan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa;
- b. 2 (dua) naskah asli produk hukum daerah disimpan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu naskah asli produk hukum daerah terdapat paraf koordinasi.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan kepada APBD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2017

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2017 NOMOR 27 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

